



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aji Sudhi Faisal Bin (Alm) Bajuri;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cieundeur Rt. 001 Rw. 001
Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang
Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yadi Heryadi Bin Asep Hambali;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Hilir Rt. 001 Rw. 005
Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa Aji Sudhi Faisal Bin (Alm) Bajuri dan Yadi Heryadi Bin Asep Hambali masing-masing ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum M. Us Us Usmayanto, SH dkk Para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti, Alamat Jalan Raya Cibeber Nomor 29 Desa Sirmagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Aji Sudhi Faisal Bin Bajuri Alm Dkk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Aji Sudhi Faisal Bin Bajuri Alm Dkk** masing-masing selama **8 (Delapan) Tahun Penjara dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan Penjara** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr



3. Barang bukti:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening msing-masing berisikan sabu seluruhnya seberat 4,52 gram (netto).
2. 3 (tiga) sobekan lakban merah
3. 1 (satu) buah bekas rokok Dji Sam Soe refill
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru, Imei 868852064003192

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol F 4658 XM warna hitam berikut kunci kontak, Nomor Rangka MH1JFP121GK156956, Nomor Mesin JFP1E2140040

Dikembalikan kepada Terdakwa Yadi Heryadi

4. Menghukum pula Para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, memohon hukuman yang ringan-ringannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I **AJI SUDHI FAISAL BIN (ALM) BAJURI** Dan Terdakwa II **YADI HERYADI BIN ASEP HAMBALI** pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 21.00 atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya tahun 2023, bertempat di JL. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, Provinsi. Jawa Barat atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa I mendengar suara HPnya (Oppo A17 warna biru, No Imei : 868852064003192) akan tetapi tidak diangkat dikarenakan Terdakwa I merasa tidak enak badan dan melanjutkan istirahat, kemudian pada jam 18.30 wib Terdakwa II membangunkan Terdakwa I dan mengatakan jika Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II meminta agar Terdakwa I mengangkat Telepon dari Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap), dimana kemudian Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) meminta kepada Terdakwa I untuk mengambil sabu yang sudah ditempel oleh Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) dimana Terdakwa I menyanggupi dan Sdr.OKTANAPIAN Als OENG (Belum Tertangkap) mengarahkan Terdakwa I untuk menunggu di daerah jebrod, kemudian Terdakwa I menceritakan perihal tersebut kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I mengambil sabu milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG (Belum Tertangkap) dan Terdakwa II menyanggupinya dengan syarat agar barang tersebut juga dapat digunakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa jam 20.30 Wib pada hari yang sama, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat ke Lokasi yang minta oleh Sdr. Oktanapian (Belum Tertangkap) yang dikirim melalui handphone dalam bentuk foto map/peta penyimpanan sabu yaitu di bawah pohon papaya yang berada di samping sebuah ruko dimana bersebelahan dengan kantor kelurahan saying dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol : F 4658 XM warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP121GK156956;
- Bahwa jam 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di tujuan yaitu di JL. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor namun ketika Terdakwa I berjalan untuk mengambil sabu dilokasi yang sudah ditentukan kemudian dari arah belakang datang pihak kepolisian yang berpakaian preman yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta bertanya kepada Terdakwa I sedang apa di lokasi tersebut dan Terdakwa I pun mengatakan yang sejujurnya bahwa Terdakwa I akan mengambil sabu lalu pihak kepolisian meminta HP Terdakwa I dimana setelah di cek di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam HP Terdakwa I ada percakapan dan foto map/peta penyimpanan sabu kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa I mengambilnya tepat di bawah pohon papaya yang mana sabu di kemas dengan bekas bungkus rokok dji sam soe refill, namun ketika bungkusannya itu dibuka ternyata di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu lalu pihak kepolisian melakukan interogasi perihal kepemilikan sabu itu dan Terdakwa I beserta Terdakwa II menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Sdr.Oktanapian alias Oeng (Belum Tertangkap) kemudian para Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 5164/NNF/2023;
 - 3 Bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9211 gram, diberi nomor barang bukti 2424/2023/OF;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor 2424/2023/OF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina.
- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **AJI SUDHI FAISAL BIN (ALM) BAJURI** Dan Terdakwa II **YADI HERYADI BIN ASEP HAMBALI** pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 21.00 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di di JL. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, Provinsi. Jawa Barat atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan,Menguasai atau menyediakan, narkoba***

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa I mendengar suara HPnya (Oppo A17 warna biru, No Imei : 868852064003192) akan tetapi tidak diangkat dikarenakan Terdakwa I merasa tidak enak badan dan melanjutkan istirahat, kemudian pada jam 18.30 wib Terdakwa II membangunkan Terdakwa I dan mengatakan jika Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II meminta agar Terdakwa I mengangkat Telepon dari Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap), dimana kemudian Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) meminta kepada Terdakwa I untuk mengambil sabu yang sudah ditempel oleh Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) dimana Terdakwa I menyanggupi dan Sdr.OKTANAPIAN Als OENG (Belum Tertangkap) mengarahkan Terdakwa I untuk menunggu di daerah jebrod, kemudian Terdakwa I menceritakan perihal tersebut kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I mengambil sabu milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG (Belum Tertangkap) dan Terdakwa II menyanggupinya dengan syarat agar barang tersebut juga dapat digunakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa jam 20.30 Wib pada hari yang sama, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat ke Lokasi yang minta oleh Sdr. Oktanapian (Belum Tertangkap) yang dikirim melalui handphone dalam bentuk foto map/peta penyimpanan sabu yaitu di bawah pohon papaya yang berada di samping sebuah ruko dimana bersebelahan dengan kantor kelurahan saying dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol : F 4658 XM warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP121GK156956;
- Bahwa jam 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di tujuan yaitu di JL. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor namun ketika Terdakwa I berjalan untuk mengambil sabu dilokasi yang sudah ditentukan kemudian dari arah belakang datang pihak kepolisian yang berpakaian preman yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan bertanya kepada Terdakwa I sedang apa saya di lokasi tersebut dan Terdakwa I pun mengatakan yang sejujurnya bahwa Terdakwa I akan mengambil sabu lalu pihak kepolisian meminta HP Terdakwa I dimana setelah di cek

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam HP Terdakwa I ada percakapan dan foto map/peta penyimpanan sabu kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa I mengambilnya tepat di bawah pohon papaya yang mana sabu di kemas dengan bekas bungkus rokok dji sam soe refill, namun ketika bungkus itu dibuka ternyata di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu lalu pihak kepolisian melakukan interogasi perihal kepemilikan sabu itu dan Terdakwa I beserta Terdakwa II menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Sdr.Oktanapian alias Oeng (Belum Tertangkap) kemudian para Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 5164/NNF/2023;
 - 3 Bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 4,9211 gram, diberi nomor barang bukti 2424/2023/OF;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor 2424/2023/OF berupa Kristal wama putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina.
- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aryo P Wibowo, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di samping kantor kelurahan sayang Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Kec. Cianjur Kab. Cianjur saksi bersama saksi MOCH ILYAS E M serta anggota Satnarkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terddakwa AJI dan YADI;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya bersama saksi MOCH ILYAS E M serta anggota Satnarkoba Polres Cianjur mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di daerah kelurahan Sayang;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI di dalam handphonenya ditemukan foto map/peta penyimpanan sabu kemudian saksi menyuruh Terdakwa AJI untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah di ambil di temukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji sam soe reffil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu yang dililit lakban warna merah;
- Bahwa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening/klip dililit lakban warna merah tersebut ditemukan di bawah pohon papaya yang berada di samping sebuah ruko yang bersebelahan dengan kantor Kelurahan Sayang;
- Bahwa sabu itu adalah milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG dimana Terdakwa AJI dan Terdakwa YADI hanya disuruh untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. OKTANAPIAN melalui telepon pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, ketika sedang berada di rumah Terdakwa AJI yaitu di Kp. Cieundeur Kec. Warungkondang Kab . Cianjur kemudian Terdakwa AJI dan Terdakwa YADI di arahkan untuk berangkat ke daerah Pataruman dengan menggunakan sepeda motor lalu ketika di perjalanan Terdakwa AJI menerima foto map/peta lokasi penyimpanan sabu di dekat kantor Kelurahan Sayang;
- Bahwa alasan Sdr. OKTANAPIAN Als OENG menyuruh Para Terdakwa adalah pada saat itu Sdr. OKTANAPIAN Als OENG sedang berada di daerah Cianjur Selatan tepatnya di daerah Cijati dan tidak akan sempat mengambil sabu miliknya tersebut maka dari itu Sdr. OKTANAPIAN Als OENG meminta tolong Para Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG yang akan di ambil tersebut karena Sdr. OKTANAPIAN Als OENG hanya menyuruh mengambil saja tanpa menerangkan berapa banyak sabu yang akan di ambil;
- Bahwa apabila sabu itu berhasil di ambil mereka berdua akan menunggu sampai dengan Sdr. OKTANAPIAN Als OENG mengambilnya kemudian mereka berdua ikut menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa sempat menggunakan sabu bersama dengan Sdr. OKTANAPIAN Als OENG pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah Sdr. AJI yang berada di Kp. Cieundeur Kec.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungkondang Kab. Cianjur serta sabu yang di gunakan/konsumsi sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu itu dengan cara Sdr. OKTANAPIAN Als OENG menyiapkan BONG (alat hisap) kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pipet sedikit demi sedikit setelah itu kaca pipet dibakar menggunakan korek api bensin lalu Terdakwa AJI dan Terdakwa YADI menghisap sedotan plastic yang menyambung ke BONG (alat hisap) hingga mengeluarkan asap secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menerima, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Moh Ilyas E M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di samping kantor kelurahan sayang Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Kec. Cianjur Kab. Cianjur saksi bersama saksi ARYO P WIBOWO serta anggota Satnarkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI dan YADI;
- Bahwa sebelumnya bersama saksi ARYO P WIBOWO serta anggota Satnarkoba Polres Cianjur mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika di daerah Kelurahan Sayang;
- Bahwa pada saat diamankan dan di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI di dalam handphonenya ditemukan foto map/peta penyimpanan sabu kemudian saksi menyuruh Terdakwa AJI untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah di ambil di temukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dji sam soe reffil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu yang diliit lakban warna merah ;
- Bahwa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening/klip dililit lakban warna merah tersebut ditemukan di bawah pohon papaya yang berada di samping sebuah ruko yang bersebelahan dengan kantor Kelurahan Sayang;
- Bahwa sabu itu adalah milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG dimana Terdakwa AJI dan Terdakwa YADI hanya disuruh untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. OKTANAPIAN melalui telepon pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, ketika sedang berada di rumah Terdakwa AJI yaitu di Kp. Cieundeur Kec. Warungkondang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab . Cianjur kemudian Terdakwa AJI dan Terdakwa YADI di arahkan untuk berangkat ke daerah Pataruman dengan menggunakan sepeda motor lalu ketika di perjalanan Terdakwa AJI menerima foto map/peta lokasi penyimpanan sabu di dekat kantor Kelurahan Sayang;

- Bahwa alasan Sdr. OKTANAPIAN Als OENG menyuruh Para Terdakwa adalah pada saat itu Sdr. OKTANAPIAN Als OENG sedang berada di daerah Cianjur Selatan tepatnya di daerah Cijati dan tidak akan sempat mengambil sabu miliknya tersebut maka dari itu Sdr. OKTANAPIAN Als OENG meminta tolong Para Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG yang akan di ambil tersebut karena Sdr. OKTANAPIAN Als OENG hanya menyuruh mengambil saja tanpa menerangkan berapa banyak sabu yang akan di ambil;
- Bahwa apabila sabu itu berhasil di ambil mereka berdua akan menunggu sampai dengan Sdr. OKTANAPIAN Als OENG mengambilnya kemudian mereka berdua ikut menggunakan/mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa sempat menggunakan sabu bersama dengan Sdr. OKTANAPIAN Als OENG pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah Sdr. AJI yang berada di Kp. Cieundeur Kec. Warungkondang Kab. Cianjur serta sabu yang di gunakan/konsumsi sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu itu dengan cara Sdr. OKTANAPIAN Als OENG menyiapkan BONG (alat hisap) kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pipet sedikit demi sedikit setelah itu kaca pipet dibakar menggunakan korek api bensin lalu Terdakwa AJI dan Terdakwa YADI menghisap sedotan plastic yang menyambung ke BONG (alat hisap) hingga mengeluarkan asap secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menerima, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa I Aji Sudhi Faisal Bin Bajuri Alm** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekitar pukul 21.00 Wib, di samping Kantor Kelurahan Sayang Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec/Kab. Cianjur Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Cianjur yang menggunakan pakaian preman yang mana saat itu Terdakwa di tangkap bersama dengan Terdakwa YADI;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa handphone milik Terdakwa dimana di dalam handphone itu terdapat percakapan dan foto map/peta penyimpanan sabu setelah itu Terdakwa diminta untuk mengambil sabu tersebut yang mana pada saat Terdakwa mengambilnya ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dji sam soe Refill yang di lilit lakban coklat dimana didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu dililit lakban merah;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut di temukan di bawah pohon pepaya yang berada di pinggir tembok ruko yang bersebelahan dengan kantor kelurahan Sayang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG yang mana Terdakwa dan Terdakwa YADI hanya di suruh untuk mengambilnya.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di telepon oleh Sdr. OKTANAPIAN Als OENG dimana kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang sudah disimpan/ditempelkan setelah itu Terdakwa disuruh untuk berangkat ke daerah Pataruman lalu di tengah perjalanan dirinya mengirimkan foto map/peta penyimpanan sabu tersebut untuk Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil sabu bersama dengan Terdakwa YADI dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Alasan Sdr. OKTANAPIAN Als OENG menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut karena pada saat itu dirinya sedang berada di daerah Cianjur Selatan tepatnya di daerah Cijati dan tidak akan sempat mengambil sabu itu maka dari itu dirinya meminta tolong Terdakwa untuk mengambilnya dan untuk menggunakan sabu milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah Terdakwa dimana saat itu sabu yang kami gunakan/konsumsi hanya 1 (satu) paket ukuran kecil;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan yaitu dengan cara Sdr. OKTANAPIAN Als OENG menyiapkan BONG (alat hisap) kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pipet sedikit demi sedikit setelah itu kaca pipet dibakar

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api bensin lalu Terdakwa menghisap sedotan plastic yang menyambung ke BONG (alat hisap) hingga mengeluarkan asap;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu hanya ingin membantunya saja dimana nantinya Terdakwa bersama Terdakwa YADI akan di ajak untuk mengkonsumsi/menggunakan sabu itu namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang akan di ambil tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa YADI yaitu ikut mengambil sabu milik Sdr. OKTAPIANA Als OENG dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan upah pada saat mengambil sabu miliknya tersebut namun Terdakwa berfikir apabila Terdakwa mengambil sabu itu maka Terdakwa akan di ajak untuk menggunakan/mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menerima Narkotika Jenis Sabu dari pihak berwenang.
- **Terdakwa II Yadi Heryadi Bin Asep Hambali** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekitar pukul 21.00 Wib, di samping Kantor Kelurahan Sayang Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Kec/Kab. Cianjur Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Cianjur yang menggunakan pakaian preman yang mana saat itu Terdakwa di tangkap bersama dengan Terdakwa AJI;
- Bahwa saat di penggeledahan ditemukan barang bukti di tangan Terdakwa AJI dimana ditemukan foto map/peta penyimpanan sabu yang ada di dalam handphonenya setelah itu Terdakwa AJI diminta untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut di temukan di bawah pohon pepaya yang berada di pinggir tembok ruko yang bersebelahan dengan kantor Kelurahan Sayang dan saat itu Terdakwa AJI diminta untuk mengambilnya.
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. OENG yang mana Terdakwa dan Terdakwa AJI hanya di suruh untuk mengambilnya;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.55 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba Sdr. OENG menelepon Terdakwa lalu dirinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu miliknya dan segera memberitahukan agar Terdakwa AJI mengangkat teleponnya kemudian Terdakwa membangunkan Terdakwa AJI agar mengangkat telepon Sdr. OENG, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa AJI berangkat untuk mengambil sabu milik Sdr. OENG;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Sdr. OENG menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut karena pada saat itu dirinya sedang berada di daerah cianjur selatan tepatnya di Daerah Cijati dan tidak akan sempat mengambil sabu itu maka dari itu dirinya meminta tolong Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Sdr. OENG hanya meminta Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa ikut untuk menggunakan/mengkonsumsinya bersama Terdakwa AJI pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu dengan cara Sdr. OENG menyiapkan BONG (alat hisap) kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pipet sedikit demi sedikit setelah itu kaca pipet dibakar menggunakan korek api bensin lalu Terdakwa menghisap sedotan plastic yang menyambung ke BONG (alat hisap) hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan sabu bersama dengan Sdr. OENG dan Terdakwa AJI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu hanya ingin membantunya saja dimana nantinya Terdakwa bersama Terdakwa AJI akan di ajak untuk mengkonsumsi/menggunakan sabu itu namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang akan di ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menerima, memiliki dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu adalah dilarang oleh Undang-undang dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menerima Narkotika Jenis Sabu dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening msing-masing berisikan sabu seluruhnya seberat 4,52 gram (netto);
- 3 (tiga) sobekan lakban merah;
- 1 (satu) buah bekas rokok Dji Sam Soe refill.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru, Imei 868852064003192;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol F 4658 XM wama hitam berikut kunci kontak, Nomor Rangka MH1JFP121GK156956, Nomor Mesin JFP1E2140040.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekitar pukul 21.00 Wib, di samping Kantor Kelurahan Sayang Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Kec/Kab. Cianjur Terdakwa Aji Sudhi Bin Alm Bajuri dan Terdakwa Yadi Heryadi Bin Asep Hambali ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Cianjur yang menggunakan pakaian preman karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat diamankan dan di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI di dalam handphonenya ditemukan foto map/peta penyimpanan sabu kemudian saksi menyuruh Terdakwa AJI untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah di ambil di temukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dji sam soe reffil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu yang dililit lakban warna merah;
- Bahwa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening/klip dililit lakban warna merah tersebut ditemukan di bawah pohon papaya yang berada di samping sebuah ruko yang bersebelahan dengan kantor Kelurahan Sayang.
- Bahwa sabu itu adalah milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG dimana Terdakwa AJI dan Terdakwa YADI hanya disuruh untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. OKTANAPIAN melalui telepon pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib ketika sedang berada di rumah Terdakwa AJI yaitu di Kp. Cieundeur Kec. Warungkondang Kab . Cianjur;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa I mendengar suara HPnya (Oppo A17 warna biru, No Imei : 868852064003192) akan tetapi tidak diangkat dikarenakan Terdakwa I merasa tidak enak badan dan melanjutkan istirahat, kemudian pada jam 18.30 wib Terdakwa II membangunkan Terdakwa I dan mengatakan jika Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II meminta agar Terdakwa I mengangkat Telepon dari Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap), dimana kemudian Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) meminta kepada Terdakwa I untuk mengambil sabu yang sudah ditempel oleh Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) dimana Terdakwa I menyanggupi dan Sdr.OKTANAPIAN Als OENG (Belum

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap) mengarahkan Terdakwa I untuk menunggu di daerah jebrod, kemudian Terdakwa I menceritakan perihal tersebut kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I mengambil sabu milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG (Belum Tertangkap) dan Terdakwa II menyanggupinya dengan syarat agar barang tersebut juga dapat digunakan oleh Terdakwa II;

- Bahwa pukul 20.30 Wib pada hari yang sama, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat ke Lokasi yang minta oleh Sdr. Oktanapian (Belum Tertangkap) yang dikirim melalui handphone dalam bentuk foto map/peta penyimpanan sabu yaitu di bawah pohon papaya yang berada di samping sebuah ruko dimana bersebelahan dengan kantor kelurahan saying dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol : F 4658 XM warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP121GK156956;
- Bahwa pukul 21.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di tujuan yaitu di JL. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor namun ketika Terdakwa I berjalan untuk mengambil sabu dilokasi yang sudah ditentukan kemudian dari arah belakang datang pihak kepolisian yang berpakaian preman yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta bertanya kepada Terdakwa I sedang apa di lokasi tersebut dan Terdakwa I pun mengatakan yang sejujurnya bahwa Terdakwa I akan mengambil sabu lalu pihak kepolisian meminta HP Terdakwa I dimana setelah di cek di dalam HP Terdakwa I ada percakapan dan foto map/peta penyimpanan sabu kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa I mengambilnya tepat di bawah pohon papaya yang mana sabu di kemas dengan bekas bungkus rokok dji sam soe refill, namun ketika bungkus itu dibuka ternyata di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu lalu pihak kepolisian melakukan interogasi perihal kepemilikan sabu itu dan Terdakwa I beserta Terdakwa II menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Sdr.Oktanapian alias Oeng (Belum Tertangkap) kemudian para Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 5164/NNF/2023, 3 Bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9211 gram, diberi nomor barang bukti 2424/2023/OF berupa Kristal wama putih tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” merupakan suatu kata yang menunjukan kepada subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini kepada orang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I **AJI SUDHI FAISAL BIN (ALM) BAJURI** dan Terdakwa II **YADI HERYADI BIN ASEP HAMBALI** lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi *error in personal* sehingga dengan demikian unsur “*setiap Orang* dalam rumusan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindakan pidana maka untuk menentukan apakah benar seseorang dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwaakan kepadanya ataukah tidak maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua atau selebihnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur yang tepat pada berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu menerima menjadi perantara dalam jual-beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekitar jam 21.00 Wib, di samping Kantor Kelurahan Sayang Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Kec/Kab. Cianjur Terdakwa Aji Sudhi Bin Alm Bajuri dan Terdakwa Yadi Heryadi Bin Asep Hambali ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Cianjur yang menggunakan pakaian preman karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan dan di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI di dalam handphonenya ditemukan foto map/peta penyimpanan sabu kemudian setelah di ambil ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dji sam soe reffil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu yang dililit lakban warna merah ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa I mendengar suara HPnya (Oppo A17 warna biru, No Imei : 868852064003192) akan tetapi tidak diangkat dikarenakan Terdakwa I merasa tidak enak badan dan melanjutkan istirahat, kemudian pada jam 18.30 wib Terdakwa II membangunkan Terdakwa I dan mengatakan jika Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II meminta agar Terdakwa I mengangkat Telepon dari Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap), dimana kemudian Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) meminta kepada Terdakwa I untuk mengambil sabu yang sudah ditempel oleh Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) dimana Terdakwa I menyanggupi dan Sdr.OKTANAPIAN Als OENG (Belum Tertangkap) mengarahkan Terdakwa I untuk menunggu di daerah jebrod, kemudian Terdakwa I menceritakan perihal tersebut kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I mengambil sabu milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG (Belum Tertangkap) dan Terdakwa II menyanggupinya dengan syarat agar barang tersebut juga dapat digunakan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pukul 20.30 Wib, pada hari yang sama, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat ke lokasi yang minta oleh Sdr. Oktanapian (Belum Tertangkap) yang dikirim melalui handphone dalam bentuk foto map/peta penyimpanan sabu yaitu di bawah pohon papaya yang berada di samping sebuah ruko dimana bersebelahan dengan kantor kelurahan saying dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol : F 4658 XM warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP121GK156956;

Menimbang, bahwa pukul 21.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di tujuan yaitu di JL. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor namun ketika Terdakwa I berjalan untuk mengambil sabu di lokasi yang sudah ditentukan kemudian dari arah belakang datang pihak kepolisian yang berpakaian preman yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta bertanya kepada Terdakwa I sedang apa di lokasi tersebut dan Terdakwa I pun mengatakan yang sejujurnya bahwa Terdakwa I akan mengambil sabu lalu pihak kepolisian meminta HP Terdakwa I dimana setelah di cek di dalam HP Terdakwa I ada percakapan dan foto map/peta penyimpanan sabu kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa I mengambilnya tepat di bawah pohon papaya yang mana sabu di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas dengan bekas bungkus rokok dji sam soe refill, namun ketika bungkus itu dibuka ternyata di dalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu lalu pihak kepolisian melakukan interogasi perihal kepemilikan sabu itu dan Terdakwa I beserta Terdakwa II menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Sdr.Oktanapian alias Oeng (Belum Tertangkap) kemudian para Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 5164/NNF/2023, 3 Bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9211 gram, diberi nomor barang bukti 2424/2023/OF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh mnganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengann precursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam table sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa I mendengar suara HPnya (Oppo A17 wama biru, No Imei : 868852064003192) akan tetapi tidak diangkat dikarenakan Terdakwa I merasa tidak enak badan dan melanjutkan istirahat, kemudian pada jam 18.30 wib Terdakwa II membangunkan Terdakwa I dan mengatakan jika Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II meminta agar Terdakwa I mengangkat Telepon dari Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap), dimana kemudian Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) meminta kepada Terdakwa I untuk mengambil sabu yang sudah ditempel oleh Sdr.Oktanapian Alias Oeng (Belum Tertangkap) dimana Terdakwa I menyanggupi dan Sdr.OKTANAPIAN Als OENG (Belum Tertangkap) mengarahkan Terdakwa I untuk menunggu di daerah jebrod, kemudian Terdakwa I menceritakan perihal tersebut kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I mengambil sabu milik Sdr. OKTANAPIAN Als OENG (Belum Tertangkap) dan Terdakwa II menyanggupinya dengan syarat agar barang tersebut juga dapat digunakan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pukul 20.30 Wib, pada hari yang sama, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat ke lokasi yang minta oleh Sdr. Oktanapian (Belum Tertangkap) yang dikirim melalui handphone dalam bentuk foto map/peta penyimpanan sabu yaitu di bawah pohon papaya yang berada di samping sebuah ruko dimana bersebelahan dengan kantor kelurahan saying dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol : F 4658 XM warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP121GK156956;

Menimbang, bahwa jam 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di tujuan yaitu di JL. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor namun ketika Terdakwa I berjalan untuk mengambil sabu di lokasi yang sudah ditentukan kemudian dari arah belakang datang pihak kepolisian yang berpakaian preman yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening msing-masing berisikan sabu seluruhnya seberat 4,52 gram (netto), 3 (tiga) sobekan lakban merah, dan 1 (satu) buah bekas rokok Dji Sam Soe refill yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru, Imei 868852064003192 yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol F 4658 XM warna hitam berikut kunci kontak, Nomor Rangka MH1JFP121GK156956, Nomor Mesin JFP1E2140040, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa adalah milik dari Terdakwa Yadi Heryadi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yadi Heryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AJI SUDHI FAISAL BIN (ALM) BAJURI** dan Terdakwa II **YADI HERYADI BIN ASEP HAMBALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum pemufakatan jahat menerima menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan **pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening msing-masing berisikan sabu seluruhnya seberat 4,52 gram (netto);
 - 3 (tiga) sobekan lakban merah;
 - 1 (satu) buah bekas rokok Dji Sam Soe refill.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru, Imei 868852064003192.

Dirampas untuk dinegara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol F 4658 XM warna hitam berikut kunci kontak, Nomor Rangka MH1JFP121GK156956, Nomor Mesin JFP1E2140040.

Dikembalikan kepada Terdakwa Yadi Heryadi

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Noema Dia Anggraini, S.H. dan Erli Yansah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 15 Februari 2024, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Ttd

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Cjr